



**APUTUSAN**  
**Nomor 5650/Pdt.G/2018/PA.Tgrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Suami**, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

**melawan**

**Istri**, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 5650/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, tanggal 01 Oktober 2018 telah mengajukan alasan pada pokonya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah menikah pada tanggal 06 April 2008;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon Konvensi tinggal bersama di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
3. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama;
  - 3.1. **Anak** perempuan, lahir tanggal 06 Februari 2009;

*Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 5650/Pdt.G/2018/PA.Tgrs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. **Anak** laki-laki, lahir tanggal 17 Juli 2017;

4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak 3 bulan pernikahan terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan oleh ;
  - 4.1. Termohon sering melakukan kekerasan seperti menampar wajah Pemohon;
  - 4.2. Antara Pemohon dengan Termohon sudah kurang komunikasi;
5. Bahwa, puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2018, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak ada lagi hubungan suami istri;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit dirukunkan untuk mencapai rumah tangga yang harmonis kembali;
7. Bahwa, Pemohon sudah berkeyakinan tidak ada harapan untuk rukun lagi dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon i, dan oleh karenanya Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa menetapkan Majelis Hakim, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**suami**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**istri**);
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 5650/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir menghadap sendiri-sendiri di persidangan, telah dimediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi tidak berhasil mencapai perdamaian sesuai dengan laporan Mediator **Drs H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H.** Nomor 5650/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, tanggal 07 Desember 2018;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan bersungguh-sungguh setiap kali persidangan agar berpikir untuk mengurungkan niatnya dan tidak bercerai dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil, Pemohon Konvensi tetap pada alasan gugatannya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon Konvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon Konvensi secara tertulis di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, alasan permohonan Pemohon Konvensi angka 1 benar;
2. Bahwa, alasan permohonan Pemohon Konvensi angka 2 benar;
3. Bahwa, alasan permohonan Pemohon Konvensi angka 3 benar;
4. Bahwa, alasan permohonan Pemohon Konvensi angka 4 tidak benar akhir-akhir ini terjadi perselisihan dan pertengkaran anatar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi:
  - 4.1. Tidak benar disebabkan oleh ekonomi, benar Termohon Konvensi menampar Pemohon Konvensi disebabkan terjadi cekcok pada tanggal 21 Desember 2017 itupun hanya sekali;
  - 4.2. Tidak benar Termohon Konvensi tidak menghormati Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi selalu menghormatinya, dan tidak benar kurang komunikasi, hanya kalau diajak bicara Pemohon Konvensi selalu pergi;
5. Bahwa, benar alasan angka 5, puncaknya terjadi pada bulan Desember 2018, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah, karena ada pelakor yang menyebabkan Pemohon

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 5650/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi jarang pulang, baru pulang tanggal 23 Desember 2018  
Termohon Konvensi langsung menjatuhkan talak kepada Termohon  
Konvensi sejak itu Pemohon Konvensi tidak pernah pulang lagi sampai  
sekarang;

6. Bahwa, tidak benar alasan angka 6, Pemohon Konvensi berusaha  
memperbaiki rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon  
Konvensi yang berusaha namun Pemohon Konvensi tidak bersedia;

Bahwa di samping jawaban tersebut Termohon Konvensi juga menuntut  
akibat perceraian berupa:

1. Menetapkan anak yang bernama;

1.1. **anak** perempuan, lahir tanggal 06 Februari 2009;

1.2. **anak** laki-laki, lahir tanggal 17 Juli 2017;

berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon Konvensi sebagai ibu  
kandungnya;

2. Agar Pemohon Konvensi mengembalikan maskawin/mahar yang  
dipinjam Pemohon Konvensi seberat 20 gram emas murni, karena  
kesepakatan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk dibayarkan  
untuk DP mobil guna usaha adik Termohon, namun Pemohon Konvensi  
bersedia mengembalikan 10 gram emas murni;

3. Pemohon Konvensi menolak memberikan nafkah Termohon  
Konvensi selama masa iddah berupa uang sebesar Rp10.000.000,-  
(sepuluh juta rupiah) karena Termohon Konvensi yang meninggalkan  
rumah dan tidak menjalankan kewajibannya sesuai Pasal 152 Kompilasi  
Hukum Islam;

4. Pemohon Konvensi menolak memberikan mut'ah Termohon  
Konvensi berupa uang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), karena  
Pemohon Konvensi hanya berpenghasilan Rp3.282.400,- (tiga juta dua  
ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) setiap bulan tidak  
mungkin membayar uang mut'ah sebesar itu;

5. Pemohon Konvensi bersedia membayar nafkah kedua anak  
tersebut sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan  
sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 5650/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terhadap replik Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi menyampaikan dupliknya secara lisan di persidangan pada pokoknya tetap dengan jawaban, bantahan dan tuntutan dalam jawabannya;

Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah mencukupkan jawaban, replik dan dupliknya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 000608128400010 tertanggal 07 Agustus 2012 atas nama Pemohon Konvensi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 00/05/1/2008 tertanggal 07 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa, selain alat bukti surat, Pemohon Konvensi juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut;

1. **Saksi P I**, umur 59 tahun, Agama Islam, pendidikan -, pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bibi Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang diasuh oleh Termohon serta keadaan anak tersebut baik;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak 3 bulan pernikahan terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan oleh Termohon sering



melakukan kekerasan terhadap Pemohon dan sudah kurang komunikasi, puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta akan tetapi penghasilannya saksi tidak tahu;

2. **Saksi P II**, umur 56 tahun, Aagama Islam, pendidikan -, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang diasuh oleh Termohon serta keadaan anak tersebut baik;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak 3 bulan pernikahan terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan oleh Termohon sering melakukan kekerasan terhadap Pemohon dan sudah kurang komunikasi, puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta akan tetapi penghasilannya saksi tidak tahu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan jawaban, bantahan dan tuntutan, Termohon Konvensi telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut;

1. **Saksi T I**, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan -, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan telah dikaruniai 2 orang anak sekarang diasuh oleh Termohon serta keadaan anak tersebut baik;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis sejak tahun 2017 terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan oleh Pemohon dicurigai mempunyai wanita idaman lain, puncaknya terjadi pada bulan Desember 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;
- Bahwa Termohon mampu mengasuh anak-anaknya dengan baik karena Termohon Konvensi adalah ibu yang berperilaku baik;

2. **Saksi T II**, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan -, pekerjaan guru, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sahabat Termohon;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 5650/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan telah dikaruniai 2 orang anak sekarang diasuh oleh Termohon serta keadaan anak tersebut baik;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak 2 tahun terakhir terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan oleh Pemohon kurang memperhatikan Termohon dan Keluarga Termohon, puncaknya terjadi pada bulan Desember 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;
- Bahwa Termohon mampu mengasuh anak-anaknya dengan baik karena Termohon adalah ibu yang berperilaku baik;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, cukup ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak berhasil, maka upaya damai majelis sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetap

*Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 5650/Pdt.G/2018/PA.Tgrs*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan sungguh-sungguh setiap persidangan agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis memeriksa permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, dimana perkara ini awalnya Permohonan Cerai Talak dengan alasan poin 1 sampai dengan poin 8 pada pokoknya adalah Pemohon Konvensi istri sah Termohon Konvensi yang tinggal bersama di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan telah dikaruniai 2 orang anak, keadaan rumah tangganya pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak 3 bulan pernikahan terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan oleh Termohon Konvensi sering melakukan kekerasan terhadap Pemohon Konvensi dan sudah kurang komunikasi, puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2018 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah sampai sekarang tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri dan Pemohon Konvensi sudah berkeyakinan tidak ada harapan untuk rukun lagi dengan Termohon Konvensi untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan dan menyatakan sanggup membayar biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya mengakui alasan Pemohon Konvensi angka 1,2,3, dan 4 termasuk alasan pokok permohonan Pemohon Konvensi tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 21 Desember 2017 serta penyebabnya pada angka 4.1 khususnya menampar wajah Pemohon Konvensi walaupun sekali dengan membantah penyebab dan alasan lainnya yang dilanjutkan dengan tuntutan balik tentang hak hadhanah, pengembalian pinjaman maskawin/mahar, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban, pengakuan, bantahan dan tuntutan balik Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mengajukan replik secara terlis pada pokoknya mempertahankan permohonannya, membantah sebagian

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 5650/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Termohon Konvensi terutama penyebab perselisihan dan pertengkaran, serta alasan lainnya;

Menimbang, bahwa walaupun alasan pokok permohonan Pemohon Konvensi terutama terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah diakui oleh Termohon Konvensi dan berdasarkan Pasal 174 HIR sudah terbukti di persingan, akan tetapi secara lex spesialis hukum perkaawinan untuk mengabulkan perceraian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 setelah mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkarnya dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang dekat dengan suami istri, karenanya Majelis membebaskan kepada Pemohon Konvensi untuk membuktikan alasan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya bantahan dan tuntutan balik Termohon Konvensi serta replik Termohon Konvensi yang mendalilkan Termohon Konvensi nusyuz serta ketidakmampuannya memenuhi tuntutan Termohon Konvensi, maka majelis berpendapat perlu pembuktian dari kedua belah pihak, dan untuk terarahnya pemeriksaan perkara ini majelis menggabungkan pembuktian konvensi dan rekonvensi sekaligus;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 dan P.2 serta dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Konvensi, P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon Konvensi di wilayah hukum yang menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Tigaraksa dan menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi benar sebagai suami istri yang sah, maka majelis menilai alat bukti tersebut relevan dengan perkara, memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata, maka berdasarkan Pasal 165 HIR terbukti Pemohon Konvensi suami Termohon Konvensi dan bertempat tinggal yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Tigaraksa

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 5650/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon Konvensi mempunyai status *legal persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa secara absolut permohonan Cerai Talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka menjadi kewenangan Peradilan Agama Tigaraksa untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dari keluarganya secara *lex spesialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR, telah dewasa sesuai Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu sesuai Pasal 144 HIR, maka memenuhi syarat formil sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menerangkan sama-sama kenal dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, mengetahui tempat tinggal bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan telah dikaruniai 2 orang anak sekarang diasuh oleh Termohon Konvensi serta keadaan anak tersebut baik, keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak 3 bulan pernikahan terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan oleh Termohon Konvensi sering melakukan kekerasan terhadap Pemohon Konvensi dan sudah kurang komunikasi, puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2018 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah, sehingga tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya, serta saksi mengetahui Pemohon Konvensi bekerja sebagai karyawan swasta akan tetapi tidak mengetahui penghasilannya, kedua orang saksi tersebut tidak ada menerangkan mengenai Termohon Konvensi nusyuz, maka tidak ternyata Termohon pergi meninggalkan kediaman Bersama dikategorikan nusyuz;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 5650/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memenuhi batas minimum dua orang saksi yang ditetapkan oleh Pasal 169, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 170 HIR, dan atas dasar pengetahuan saksi sendiri sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, sehingga memenuhi syarat materil saksi serta mendukung dalil permohonan Pemohon Konvensi, oleh karenanya alasan permohonan Pemohon Konvensi terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon Konvensi ternyata berasal dari orang dekat secara lex spesialis bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR, telah dewasa sesuai Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu sesuai Pasal 144 HIR, maka memenuhi syarat formil sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menerangkan sama-sama kenal dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, mengetahui tempat tinggal bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan telah dikaruniai 2 orang anak sekarang diasuh oleh Termohon Konvensi serta keadaan anak tersebut baik dan Termohon Konvensi mampu mengasuh anak-anaknya, keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan oleh Pemohon dicurigai mempunyai wanita idaman lain, dan satu saksi lagi mengatakan Pemohon kurang perhatian terhadap keluarga puncaknya terjadi pada bulan Desember 2018 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah, sehingga tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya, telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya serta saksi mengetahui Pemohon Konvensi bekerja sebagai karyawan swasta akan tetapi tidak mengetahui penghasilannya;

Menimbang, bahwa ternyata saksi tersebut telah memenuhi batas minimum dua orang saksi yang ditetapkan oleh Pasal 169, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 170 HIR,

*Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 5650/Pdt.G/2018/PA.Tgrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali tentang penyebab perselisihannya keterangannya berasing-asing maka tidak dapat diterima sebagai alat bukti keterangannya itu bukan atas dasar pengetahuan saksi sendiri, maka sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, keterangannya tidak memenuhi syarat materil saksi maka tidak dapat mendukung dalil bantahan Termohon Konvensi, oleh karenanya bantahan Termohon Konvensi tidak terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan Pemohon Konvensi dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Pemohon Konvensi maupun saksi dari Termohon Konvensi tersebut di atas, terbukti fakta kejadian yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang tinggal bersama di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa dan telah dikaruniai 2 orang anak sekarang diasuh dengan baik oleh Termohon Konvensi;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan oleh Termohon Konvensi sering melakukan kekerasan terhadap Pemohon Konvensi dan sudah kurang komunikasi, puncaknya setidak-tidaknya terjadi pada tahun 2018 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah sampai sekarang tidak ada lagi hubungan suami istri karena Termohon Konvensi pulang ke rumah orang tuanya akibat perselisihan perselisihan dan pertengkaran bukan karena nusyuz;
3. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak mampu lagi merukunkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian poin 1 tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

*Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 5650/Pdt.G/2018/PA.Tgrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon Konvensi ke Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 2 perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tahun 2017 telah berlangsung sampai tahun 2018 serta telah mengakibatkan pisah rumah tanpa penyelesaian yang berarti sampai perkara ini diajukan, keadaan ini menandakan perselisihan yang tajam terjadi terus menerus yang mengindikasikan retaknya rumah tangga sehingga Pemohon Konvensi sudah berkeyakinan tidak akan dapat lagi rukun dengan Termohon Konvensi untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an Surat al-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kemudharatan harus dihindari sebagaimana kaidah *fiqhiyah* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 5650/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu alasan permohonan Pemohon Konvensi telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan oleh Termohon Konvensi sering melakukan kekerasan terhadap Pemohon Konvensi dan sudah kurang komunikasi, sementara kepatuhan dan saling menghormati serta komunikasi berdasarkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan hak dan kewajiban suami istri serta sangat penting dalam menjaga kerukunan rumah tangga dan dikaitkan dengan fakta poin (3) Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak mampu mendamaikannya lagi, Majelis setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Pemohon Konvensi merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah namun Pemohon Konvensi tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sulit untuk dirukunkan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi berkapasitas hukum mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon Konvensi ke Pengadilan Agama Tigaraksa;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan pertengkaran terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

*Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 5650/Pdt.G/2018/PA.Tgrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan kaidah fiqh sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa karena Pemohon Konvensi belum pernah bercerai dengan Termohon Konvensi, Majelis Hakim sepakat memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

## **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi selain mengajukan jawaban secara tertulis atas permohonan cerai Pemohon Konvensi, juga mengajukan tuntutan tentang akibat perceraian walaupun tidak diformulasi dalam bentuk gugatan rekonvensi, akan tetapi untuk mempertimbangkannya dan pada akhirnya harus dijawab oleh majelis dan dimuat dalam petitum di luar petitum permohonan Pemohon Konvensi, maka majelis patut memformulasikannya dalam bentuk gugatan rekonvensi, sehingga selanjutnya Termohon Konvensi disebut juga Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tentang hak hadhanah dua orang anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang masing masih dibawah umur, yakni 10 tahun dan 1 tahun, sudah nyata keduanya belum mumayyiz, berdasarkan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hak hadhanah dari ibunya, dan karena Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dengan catatan apabila dewasa diberikan hak kebebasan memilih, dan didukung oleh keterangan dua orang saksi serta anak tersebut nyaman diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, maka semata-mata demi kepentingan anak tersebut majelis menetapkan kedua anak tersebut berhak mendapatkan hak hadhanah dari Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, dengan tidak membatasi hak akses kasih sayang dari Tergugat Rekonvensi, sesuai SEMA Nomor 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 pembatasan akses dapat dijadikan alasan pembatalan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mengembalikan maskawin/mahar yang dipinjam Pemohon Konvensi seberat 20 gram emas murni dan ditanggapi Pemohon Konvensi berupa pinjaman bersama sesuai kesepakatan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi untuk dipakai menjadi DP mobil guna usaha adik Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi bersedia mengembalikan 10 gram emas murni, maka menurut majelis tuntutan tersebut termasuk perkara pinjam meminjam mahar yang telah dilunasi, bukan perkara pelunasan mahar sesuai Pasal 149 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan tersebut bukan kewenangan majelis mengadilinya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah selama masa iddah berupa uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibantah oleh Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi yang meninggalkan rumah dan tidak menjalankan kewajibannya sesuai Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, tidak berhak nafkah iddah, dan tidak ternyata Penggugat Rekonvensi telah nusyuz maka sesuai Pasal 149 huruf a dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa nafkah iddah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tidak pantas dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi yang berpenghasilan Rp3.282.400,- (tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) setiap bulan, maka majelis menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi akibat talak tentang mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak layak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi yang berpenghasilan Rp3.282.400,- (tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) setiap bulan,

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 5650/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis menetapkan mut'ah yang layak bagi Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi akibat perceraian tentang nafkah kedua anak tersebut sebesar Rp4.040.000,- (empat juta empat puluh ribu rupiah) setiap bulan disanggupi Tergugat Rekonvensi sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, menurut majelis tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak sesuai dengan kemampuan penghasilan Tergugat Rekonvensi, dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi tidak sesuai dengan kebutuhan dua orang anak yang menjalani kehidupan di wilayah Kota Tangerang Selatan, maka majelis menetapkan nafkah kedua tersebut minimal sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dan untuk mengikuti perkembangan kebutuhan dan kesesuaian kurs mata uang ke depan maka majelis menetapkan kenaikan nafkah anak tersebut 10 % tiap tahun;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan dan Pemohon Konvensi pada posita poin 8 telah menyatakan sanggup membayar biaya perkaranya, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (**suami**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**istri**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 5650/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



2. Menetapkan 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama;

2.1. **Anak** perempuan, lahir tanggal 06 Februari 2009;

2.2. **Anak** laki-laki, lahir tanggal 17 Juli 2017;

berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dengan tidak membatasi akses kasih sayang dari Tergugat Rekonvensi;

3. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

4. Menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

5. Menetapkan nafkah kedua anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 di atas sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % tiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah iddah dan uang mut'ah sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 dan 4 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi;

8. Menolak selain dan selebihnya;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp341.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum'at, tanggal 25 Januari 2019 M, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1440 H, oleh kami **Drs. Darwin, S.H., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Kiagus Ishak Z.A.** dan **Drs. H. Ihsan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Siti Zubaedah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Ketua Majelis

**Drs. Darwin, S.H., M.Sy.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Kiagus Ishak Z.A.**

**Drs. H. Ihsan, M.H.**

Panitera Pengganti

**Siti Zubaedah, S.H.**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Rp 50.000,-
3. Panggilan Rp250.000,-
4. Redaksi Rp 5.000,-
5. Meterai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp341.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 5650/Pdt.G/2018/PA.Tgrs